KEDUDUKAN HUKUM BADAN *ADHOC* DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH[1]

Oleh :
Stive Gilberd Rondonuwu[2]
Grace H. Tampongangoy[3]
Sarah D.L Roeroe[4]

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada tidak terlepas dari peran badan *adhoc* sebagai penyelenggara pemilihan yang berada hingga tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedudukan badan *adhoc* menjadi penting karena memiliki peran dalam pelaksanaan berbagai tahapan Pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan. Oleh karena itu, proses perekrutan badan *adhoc* harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum serta prinsip transparansi, objektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kualitas badan ***adhoc*** turut menentukan terlaksananya setiap tahapan Pilkada secara tertib dan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Permasalahan muncul ketika terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan pelaksanaan perekrutan badan *adhoc* di lapangan (*das sein*). Meskipun pengaturan mengenai pembentukan dan perekrutan badan *adhoc* telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat persoalan mengenai netralitas, profesionalitas, transparansi, serta efektivitas proses seleksi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji kedudukan hukum badan *adhoc* dalam pelaksanaan Pilkada guna mengetahui kesesuaian pengaturan dan pelaksanaannya dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Kajian ini juga diperlukan untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum mampu memberikan kepastian terhadap kedudukan, tugas, serta tanggung jawab badan *adhoc* dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada.

Kata Kunci: Pilkada, Badan *Adhoc*, Kedudukan Hukum, Perekrutan, Penyelenggara Pemilu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) hal itu secara tegas terurai dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno, Plato dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the law*" menyatakanbahwanegara hukum merupakan bentuk palingbaik kedua (*the second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechsstaat*" antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V, Dicey.[5]

Secara historis upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan, Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010980
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Jimly Asshiddiqie, konstitusi & konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) , Hlm. 152.

pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana[6]. Perubahan gagasan kedaulatan tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu.

Demokrasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar[7]. Ketentuan ini mengandung makna bahwa rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah

Indonesia menerapkan mekanisme pemilihan umum sebagai sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut[8]. Pemilihan umum tidak hanya mencakup pemilihan legislatif dan presiden, tetapi juga pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat[9]. Pilkada menjadi instrumen penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan masyarakat daerah untuk menentukan pemimpinnya secara langsung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan lokal. Pilkada menjadi instrumen penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan masyarakat daerah untuk menentukan pemimpinnya secara langsung sesuai dengan aspirasi dan kepentingan lokal[10]

Secara umum, pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar terhadap demokrasi yang berarti merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara[11].

Pilkada memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme politik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan adanya Pilkada, masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif. Hal ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan partisipasi masyarakat yang lebih luas[12].

Kualitas penyelenggaraan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga oleh integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu[13]. Pilkada yang demokratis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi atau belum[14]

[6] Nike K. Rumokoy, "Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

[7] UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (2).

[8] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 197.

[9] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[10] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 210

[11] Farahdiba Rahma Bactiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi" dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

[12] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[13] Topo Santoso, *Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 65

[14] Didik Supriyanto, *Menjaga Integritas Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2012), hlm. 40.

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih[15]. Dalam konteks ini, Pilkada merupakan wujud nyata dari demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada sejauh mana proses tersebut mampu menjamin partisipasi masyarakat secara luas serta menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat.

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, sistem Pilkada mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem tersebut berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat[16]. Perubahan ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah[17].

Penerapan sistem pemilihan langsung ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi lokal serta memperkuat legitimasi kepala daerah terpilih. Selain itu, Pilkada juga berfungsi sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap kepemimpinan daerah[18]

Dalam penyelenggaraan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan. KPU diberikan kewenangan konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, KPU tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan dari berbagai pihak, khususnya penyelenggara di tingkat bawah

Kualitas pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Permasalahan lain yaitu pemilihan tidak menjamin kepimpinan politik-pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yag lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini

Pilkada langsung dalam penyelenggaraannya memiliki beberapa dampak postif ataupun kelebihan sebagai berikut:

1. Demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan terlihat secara nyata
2. Menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat
3. Dari pilkada langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga rakyat mendapatkan pehatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah[19].

Menjangkau seluruh wilayah hingga ke

[15] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 108

[16] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

[17] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

[18] Saldi Isra, *Pemilu dan Demokrasi*, hlm. 140

[19] Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. Kapita selekta : manajemen Pemerintahan Daerah. (Bandung: Vokus Media, 2003), hlm. 122.

tingkat desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dibentuklah badan *adhoc* sebagai bagian dari penyelenggara pemilu[20]. Badan *adhoc* tersebut terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Keberadaan badan *adhoc* ini sangat penting karena mereka merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan teknis Pilkada di lapangan

Peran badan *adhoc* mencakup berbagai tahapan penting, mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan. Dengan demikian, kualitas kinerja badan *adhoc* sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada secara keseluruhan

Proses perekrutan badan *adhoc* menjadi salah satu aspek krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius, Perekrutan yang tidak transparan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat berdampak pada rendahnya kualitas penyelenggara pemilu, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil Pilkada. Dalam konteks ini, prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan profesionalitas harus menjadi dasar dalam proses perekrutan

Secara normatif, ketentuan mengenai perekrutan badan *ad hoc* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan[21]. Selain itu, terdapat pula ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui melalui Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024[22]

Peraturan-peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai persyaratan calon anggota badan *adhoc*, tahapan seleksi, mekanisme penetapan, serta larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu. Secara normatif (*das sollen*), proses perekrutan harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan bebas dari intervensi politik[23]. Namun demikian, dalam praktiknya (*das sein*), pelaksanaan perekrutan badan *ad hoc* seringkali menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah, serta adanya indikasi ketidaknetralan dalam proses seleksi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan

Laporan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran dalam proses perekrutan badan *ad hoc*, terutama terkait dengan aspek netralitas dan profesionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proses perekrutan masih perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum

Sebagai contoh, pelaksanaan perekrutan Pantarlih pada Pilkada Tahun 2024 di Kota Manado menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan proses perekrutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui sosialisasi dan penetapan persyaratan yang jelas bagi calon anggota[24]. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan

[20] PKPU Nomor 8 Tahun 2022

[21] UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 10 Tahun 2016;, PKPU No. 8 Tahun 2022

[22] Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024.

[23] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 95.

[24] Data KPU Kota Manado Tahun 2024.

prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses dan kriteria perekrutan badan *adhoc* memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis sejauh mana pengaturan dan implementasi perekrutan badan *adhoc* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kedudukan Hukum Badan *Adhoc* Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah", dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada yang lebih demokratis, transparan, dan berintegritas di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum badan *adhoc* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (*Pilkada*)?
2. Bagaimana penerapan proses dan kriteria perekrutan badan *adhoc* dalam pelaksanaan pilkada?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan proses dan kriteria perekrutan badan *adhoc* dalam pelaksanaan pilkada

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan Pilkada tidak hanya merupakan proses politik, tetapi juga merupakan proses hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kelembagaan penyelenggara yang mampu memastikan seluruh tahapan Pilkada berlangsung sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku[25].

Dalam sistem penyelenggaraan Pilkada, terdapat lembaga penyelenggara pemilihan yang bersifat tetap dan terdapat pula unsur penyelenggara yang bersifat sementara atau adhoc. Badan adhoc merupakan perangkat penyelenggara pemilihan yang dibentuk untuk melaksanakan tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilihan pada tingkat wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan badan adhoc memiliki kedudukan yang sangat penting karena badan tersebut merupakan unsur penyelenggara yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada di tingkat kecamatan, desa atau kelurahan, sampai dengan tempat pemungutan suara[26]

Secara kelembagaan, badan adhoc dalam Pilkada pada dasarnya merupakan bagian dari struktur penyelenggara pemilihan yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tingkatan kewenangannya. Badan adhoc tersebut antara lain terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam kondisi tertentu, peraturan perundang-undangan juga mengatur keberadaan petugas atau unsur lain yang

[25] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1); lihat juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

[26] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya ketentuan mengenai badan adhoc penyelenggara pemilu.

dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilihan.

Kedudukan badan adhoc tidak dapat dipahami sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur penyelenggara pemilu. Badan adhoc merupakan bagian integral dari penyelenggara pemilihan yang secara organisatoris berada dalam koordinasi dan pembinaan KPU sesuai dengan tingkatannya. Dengan demikian, sekalipun bersifat sementara, badan adhoc memiliki dasar hukum, kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan mekanisme kerja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan[27]

Istilah "adhoc" pada dasarnya menunjukkan sifat sementara dari suatu badan atau kepanitiaan. Namun, sifat sementara tersebut tidak berarti bahwa kewenangan badan adhoc bersifat informal atau tidak memiliki kekuatan hukum. Sebaliknya, selama badan adhoc dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan, tindakan badan tersebut merupakan bagian dari proses resmi penyelenggaraan Pilkada[28]. Keberadaan badan adhoc diperlukan karena penyelenggaraan Pilkada memiliki cakupan wilayah yang luas dan tahapan yang kompleks. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang bersifat nasional tidak mungkin melaksanakan seluruh kegiatan teknis secara langsung sampai pada tingkat tempat pemungutan suara. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat pelaksana di daerah yang bekerja secara berjenjang untuk memastikan setiap tahapan pemilihan dapat dilaksanakan secara efektif[29]

Kedudukan hukum badan adhoc dalam Pilkada tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengaturan mengenai Pilkada pada dasarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi salah satu dasar utama penyelenggaraan Pilkada karena mengatur berbagai aspek mengenai penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, tahapan pemilihan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penyelesaian sengketa, serta ketentuan mengenai pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan. Selain Undang-Undang Pilkada, kedudukan badan adhoc juga berkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahan-perubahannya sepanjang ketentuannya relevan dengan kelembagaan penyelenggara pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas

Penyelenggaraan pemilihan, KPU memiliki kewenangan untuk membentuk badan adhoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan badan adhoc merupakan konsekuensi dari kebutuhan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang. PPK dibentuk pada tingkat kecamatan, PPS pada tingkat desa atau kelurahan, dan KPPS pada tingkat TPS. Ketentuan mengenai badan *adhoc* kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan KPU. Peraturan KPU mengenai pembentukan dan tata kerja badan adhoc memberikan landasan teknis mengenai tata cara pembentukan, persyaratan anggota, seleksi, masa kerja,

[27] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 185.

[28] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 291.

[29] Didik Supriyanto, Topo Santoso dan Lia Wulandari, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 17.

tugas, kewenangan, pemberhentian, serta mekanisme pertanggungjawaban badan *adhoc*

Badan *adhoc* memiliki legitimasi hukum yang jelas. Legitimasi tersebut setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu legitimasi pembentukan, legitimasi kewenangan, dan legitimasi pelaksanaan tugas. Legitimasi pembentukan diperoleh dari kewenangan KPU untuk membentuk badan *adhoc*, sedangkan legitimasi kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan yang menentukan tugas dan kewenangan masing-masing badan *adhoc*[30]. Sementara itu, legitimasi pelaksanaan tugas diperoleh dari pengangkatan anggota badan adhoc melalui keputusan pejabat yang berwenang. Keputusan pengangkatan tersebut memberikan status hukum kepada seseorang untuk menjalankan fungsi penyelenggara pemilihan selama masa kerja yang telah ditentukan. Dengan demikian, badan adhoc bukan merupakan organisasi masyarakat atau kepanitiaan yang dibentuk secara bebas oleh masyarakat. Badan adhoc merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan yang pembentukannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur hukum tertentu. Setiap tindakan yang dilakukan oleh badan adhoc dalam pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum[31]

Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK merupakan salah satu badan adhoc yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan Pilkada. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan tahapan pemilihan pada tingkat kecamatan. Kedudukan PPK sebagai badan adhoc menunjukkan adanya pelimpahan fungsi penyelenggaraan pemilihan pada tingkat wilayah kecamatan. PPK tidak memiliki kedudukan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang bersifat permanen, tetapi memiliki kewenangan selama masa kerja yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan pembentukannya. Dalam menjalankan tugasnya, PPK memiliki fungsi koordinatif dan teknis. PPK menjadi penghubung antara KPU Kabupaten/Kota dengan PPS yang berada di tingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu, keberadaan PPK sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tahapan Pilkada di wilayah kecamatan

PPK memiliki tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan, pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan PPK juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip hierarki penyelenggaraan pemilihan. PPK harus melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan dan ketentuan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal tertentu, PPK dapat memperoleh instruksi, supervisi, dan pembinaan dari KPU Kabupaten/Kota sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun memiliki kewenangan teknis pada tingkat kecamatan, PPK tidak memiliki kewenangan yang bersifat bebas. Kewenangan PPK bersifat terbatas pada tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan[32]

Prinsip legalitas mengandung pengertian bahwa setiap tindakan pejabat atau badan pemerintahan harus mempunyai dasar kewenangan yang sah. Dalam konteks PPK, setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan harus mempunyai dasar hukum dan dilakukan dalam batas kewenangan yang

[30] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 130.

[31] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 98.

[32] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 83.

diberikan. Selain PPK, PPS merupakan badan adhoc yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan. PPS memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan unsur penyelenggara yang secara langsung melaksanakan tahapan pemilihan pada wilayah desa atau kelurahan. PPS mempunyai hubungan kerja dengan PPK. Dalam struktur penyelenggaraan Pilkada, PPS berada di bawah koordinasi PPK dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedudukan PPS menjadi penting karena sebagian besar proses administratif dan teknis pemilihan pada tingkat masyarakat dilaksanakan melalui PPS. PPS berhubungan dengan pemilih, pemerintah desa atau kelurahan, serta KPPS yang berada pada tingkat TPS. Pelaksanaan tugasnya, PPS harus menjaga prinsip independensi dan tidak boleh berpihak kepada peserta pemilihan tertentu. Anggota PPS harus menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilihan. Kedudukan hukum PPS juga memberikan konsekuensi bahwa anggota PPS dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban administratif, etik, dan dalam keadaan tertentu pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

KPPS merupakan badan adhoc yang mempunyai kedudukan paling dekat dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. KPPS dibentuk untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kedudukan KPPS sangat strategis karena proses pemungutan suara merupakan tahapan utama dalam menentukan penggunaan hak konstitusional warga negara. Setiap kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara dapat memengaruhi keabsahan proses pemilihan. KPPS bertugas memastikan bahwa pemilih yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan. KPPS juga mempunyai tugas memeriksa kelengkapan administrasi pemilih, memberikan surat suara, mengatur proses pemungutan suara, serta melakukan penghitungan suara setelah pemungutan selesai. Dalam konteks tersebut, KPPS tidak hanya memiliki fungsi teknis, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum. Anggota KPPS wajib melaksanakan tugas secara jujur, adil, transparan, dan tidak memihak. edudukan KPPS sebagai badan adhoc menunjukkan bahwa negara memberikan kewenangan tertentu kepada individu-individu yang direkrut untuk melaksanakan fungsi publik dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, meskipun masa kerja KPPS relatif singkat, fungsi yang dijalankan memiliki konsekuensi hukum yang besar

Kedudukan hukum sebagai penyelenggara pemilihan menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab hukum. Anggota badan adhoc tidak hanya memperoleh kewenangan, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk menggunakan kewenangan tersebut secara benar[33]. Tanggung jawab hukum badan adhoc dapat dibedakan menjadi tanggung jawab administratif, tanggung jawab etik, dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab administratif dapat timbul apabila anggota badan adhoc melanggar ketentuan administratif dalam pelaksanaan tugas. Tanggung jawab etik berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Prinsip etika penyelenggara pemilu antara lain mencakup integritas, profesionalitas, independensi, kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Hal tersebut menunjukkan

[33] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit., hlm. 111.

bahwa kewenangan badan adhoc selalu diikuti oleh kewajiban dan tanggung jawab. Semakin besar fungsi yang diberikan kepada badan adhoc dalam proses pemilihan, semakin besar pula tuntutan terhadap integritas dan pertanggungjawaban anggota badan tersebut

B. Penerapan proses dan kriteria perekrutan badan adhoc dalam pelaksanaan pilkada

Rekrutmen adalah proses penting dalam organisasi terutama dalam pemilu di mana kualitas penyelenggara pemilu menentukan kredibilitas dan integritas dalam proses demokrasi. Tujuan dari sistem rekrutmen terbuka dalam pemilihan adalah untuk meningkatkan partisipasi publik masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi sebagai anggota badan adhoc ketika proses pendaftaran dan seleksi menjadi lebih transparan hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan seperti masyarakat dan proses pengambilan keputusan. Proses rekrutmen badan adhoc terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumuman pendaftaran

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pembukaan pendaftaran, persyaratan, dan jadwal seleksi melalui website resmi, media sosial, serta kantor Komisi Pemilihan Umum daerah. Informasi yang diumumkan meliputi:

a. Jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS di setiap wilayah persyaratan calon
b. Persyaratan calon, seperti usia, pendidikan minimal dan pengalaman
c. Mekanisme pendaftaran yang dilakukan secara daring melalui SIAKBA dan luring di Kantor KPU

2. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan bahwa semua berkas pendaftar memenuhi syarat yang ditentukan memastikan kelengkapan dokumen ini sangat penting untuk kelancaran proses seleksi administrasi, sehingga calon dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam perekrutan anlggota PPlK dlan PlPS. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memvalidasi kelengkapan berkas pendaftaran untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Apabila ada kekurangan atau ketidakcocokan pada dokumen persyaratan yang diunggah, calon peserta akan diminta untuk melengkapi dokumen tersebut dalam batas waktu tertentu[34]

1. Seleksi tertulis
2. Seleksi wawancara

Kriteria merupakan bagian penting dalam proses perekrutan karena menjadi alat ukur untuk menentukan apakah seseorang layak menjadi penyelenggara Pilkada pada tingkat ad hoc. Persyaratan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin bahwa badan ad hoc mempunyai kapasitas dan integritas dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan Pasal 35 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

1. Warga negara Indonesia
2. Berusia paling rendah 17 tahun
3. Setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
5. Tidak menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
7. Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika
8. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena

[34] Frafidya, Syahadat, and Afrianti, "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih[35]

Selain memenuhi persyaratan formal, calon anggota badan ad hoc harus mempunyai empat karakter utama, yaitu kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan calon dalam memahami tugas dan tahapan penyelenggaraan Pilkada. Kompetensi dibutuhkan karena badan ad hoc berhadapan dengan berbagai persoalan teknis, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, penyusunan berita acara, hingga penyampaian hasil rekapitulasi.

Kapasitas berkaitan dengan kemampuan calon dalam menjalankan tugas secara efektif. Anggota badan ad hoc tidak hanya dituntut memahami peraturan, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan masyarakat, bekerja dalam tim, menyelesaikan persoalan administrasi, serta mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum.

Integritas merupakan aspek yang berhubungan dengan kejujuran dan konsistensi moral. Dalam penyelenggaraan Pilkada, integritas sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya manipulasi, keberpihakan, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang dapat merugikan peserta maupun pemilih. Sementara itu, kemandirian berkaitan dengan kemampuan anggota badan ad hoc untuk menjalankan tugas tanpa dipengaruhi kepentingan peserta Pilkada, kelompok politik, maupun kepentingan pribadi. Keempat aspek tersebut secara eksplisit menjadi perhatian dalam seleksi PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. .Badan ad hoc merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu melaksanakan tahapan Pilkada di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tempat pemungutan suara. Kedudukan hukum badan ad hoc memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan serta bersifat sementara sesuai dengan masa kerja yang telah ditentukan. Badan ad hoc mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam memastikan setiap tahapan Pilkada dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, badan ad hoc wajib bersikap independen, profesional, berintegritas, serta tidak berpihak kepada peserta Pilkada. Dengan demikian, kedudukan hukum badan ad hoc memiliki peranan penting dalam menjamin kelancaran, tertib administrasi, serta kredibilitas penyelenggaraan Pilkada di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
2. Proses perekrutan badan adhoc dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, mulai dari pengumuman, pendaftaran, penelitian administrasi, seleksi, hingga penetapan dan pelantikan. Proses tersebut bertujuan untuk memperoleh anggota badan ad hoc yang memiliki kemampuan, integritas, independensi, dan tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada. Kriteria perekrutan badan ad hoc pada dasarnya ditujukan untuk memastikan bahwa calon anggota memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan proses dan kriteria tersebut harus dilakukan secara transparan, objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan politik, sehingga anggota yang terpilih mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara jujur, adil, mandiri, serta

[35] PKPU Nomor 8 Tahun 2022

berintegritas. Dengan demikian, kualitas proses perekrutan badan *adhoc* sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

B. Saran

1. KPU meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan terhadap badan ad hoc secara berkelanjutan agar setiap anggota memahami kedudukan hukum, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Pilkada. Selain itu, proses perekrutan badan ad hoc perlu dilaksanakan secara transparan, objektif, profesional, dan berintegritas guna memperoleh penyelenggara yang kompeten serta bebas dari kepentingan politik. Badan ad hoc juga diharapkan senantiasa menjaga independensi, netralitas, dan profesionalitas dalam menjalankan setiap tahapan Pilkada sehingga pelaksanaan pemilihan dapat berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU meningkatkan transparansi, objektivitas, dan profesionalitas dalam setiap tahapan perekrutan, mulai dari pengumuman hingga penetapan anggota. Proses seleksi hendaknya dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kompetensi, integritas, independensi, serta pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih optimal terhadap proses perekrutan untuk mencegah adanya intervensi, konflik kepentingan, dan praktik nepotisme. KPU juga perlu meningkatkan pembekalan dan pelatihan bagi anggota badan ad hoc yang telah terpilih agar mampu memahami tugas, wewenang, kode etik, serta ketentuan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan demikian, badan ad hoc dapat menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan bertanggung jawab sehingga dapat mendukung terwujudnya Pilkada yang demokratis, jujur, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Nadir, Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi, Averroes Press, Malang, 2005

C.S.T. Kansil, Pengantatar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997

Didik Supriyanto, Menjaga Integritas Pemilu, (Jakarta: Perludem, 2012)

Didik Supriyanto, Topo Santoso dan Lia Wulandari, Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011

Elvi Juliansyah, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mandar Maju, Bandung, 2007

Frafidya, Syahadat, and Afrianti, "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU : Implementasi Aplikasi siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc.

G. Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004

Jimly Asshiddiqie, konstitusi & konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2019

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Lampiran I

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, Lampiran I

Leo Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

M. Mahfud, Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, 1999

Mashudi, Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu Di Indonesia Menurut UUD 1945, Mandar Maju, Bandung, 1993

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik

Murjiyanto, Badan Hukum Yayasan: Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab, (Liberty, Yogyakarta,2011)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif, Kemitraan, Jakarta, 2015

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 2010)

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Saldi Isra, Pemilu dan Demokrasi

Soedarsono, Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004

Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta;Sinar Grafika, 1999)

Sri Soedewi Masychun Sofwan, Hukum Badan Pribadi, (Yogyakrta;Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada)

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata,(Jakarta; PT Inter Masa, 1987)

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007

Syamsuddin Haris, Menggugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen

UUD 1945, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015

Topo Santoso dan Ida Budhiati, Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. Kapita selekta : manajemen Pemerintahan Daerah. (Bandung: Vokus Media, 2003)

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 476 Tahun 2022

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 638 Tahun 2024

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota

C. Jurnal

Nike K. Rumokoy, "Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia" dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

Farahdiba Rahma Bactiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi" dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W., dan Nallom Kurniawan, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian UndangUndang di Mahkamah Konstitusi ", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, 2011

Hasbi Umar, 2008, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap PemiluDPR/DPRD ,Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008,hlm. 315.

D. Sumber Lain

Data Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Tahun 2024.